

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati, maupun sumber daya alam non hayati. Potensi kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Kekayaan sumber daya alam tersebut sebagian telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia dan sebagian lainnya masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan seperti kemampuan teknologi dan ekonomi. Potensi sumber daya alam yang begitu besar tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan Negara dan juga untuk kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah. Kekayaan sumber daya alam itu sendiri meliputi pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, peternakan, perkebunan, serta pertambangan dan juga energi.

Dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut, tentunya Negara sebagai penguasa sumber daya alam memiliki peran penting untuk mengelola potensi yang ada dan dimanfaatkan seutuhnya untuk kepentingan serta kesejahteraan rakyat. Sehingga untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, Negara memerlukan partisipasi banyak pihak. seperti badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, cabang-cabang produksi yang

penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak merupakan objek yang mempunyai sifat kepentingan publik (*public interest*). Dengan demikian tidak ada hak kepemilikan oleh siapapun karena objek tersebut adalah merupakan *public goods* dimana harus dapat di akses dan dimanfaatkan oleh siapapun. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan terhadap *public goods* tersebut perlu di kendalikan oleh pemerintah dalam bentuk Izin Publik, agar public dapat mengaksesnya.<sup>1</sup>

Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengertian dikuasai oleh Negara adalah dikuasai oleh Negara tidak berarti Negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan Negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.<sup>2</sup>

Didalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa “bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.Makna “dikuasai” Negara disini bukan lah berarti “dimiliki” oleh Negara. Akan tetapi mengandung pengertian memberikan wewenang kepada Negara yang bertindak sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk :

---

<sup>1</sup> Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Dibawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Cet.1, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 54

<sup>2</sup> Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945*, Mutiara, Jakarta, 1977, hlm. 28

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya.
- b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukuk antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Menurut Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan :

1. Penyelidikan Umum (prospeksi)

Prospeksi merupakan kegiatan penyelidikan, pencarian, atau penemuan endapan-endapan mineral berharga yang bertujuan untuk menemukan keberadaan atau indikasi adanya bahan galian yang akan dapat memberikan harapan untuk diselidiki lebih lanjut.

2. Eksplorasi

Eksplorasi merupakan kegiatan yang dilakukan setelah prospeksi atau setelah endapan suatu bahan galian ditemukan dan bertujuan untuk mendapatkan kepastian tentang endapan bahan galian yang meliputi bentuk, ukuran, letak kedudukan, kualitas (kadar) endapan bahan galian serta karakteristik fisik dari endapan bahan galian tersebut.

3. Studi Kelayakan

Studi kelayakan merupakan tahapan akhir dari rentetan penyelidikan awal yang dilakukan sebelumnya sebagai penentu apakah kegiatan penambangan endapan bahan galian tersebut layak dilakukan atau tidak.

#### 4. Konstruksi

Persiapan atau konstruksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan fasilitas penambangan sebelum operasi penambangan dilakukan.

#### 5. Penambangan

Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

#### 6. pengolahan dan pemurnian


Pengolahan dan pemurnian adalah tahapan dimana bahan galian yang sudah ditambang tadi diolah terlebih dahulu dengan tujuan untuk memisahkan kemudian dipasarkan

#### 7. Pemasaran

Bahan galian yang sudah melalui proses pengolahan dan pemurnian selanjutnya akan dipasarkan kepada konsumen.

#### 8. Pasca Tambang (Reklamasi).

Reklamasi adalah kegiatan untuk merehabilitasi kembali lingkungan yang telah rusak, baik itu akibat penambangan atau kegiatan lainnya.





Usaha Pertambangan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batu bara. Dengan adanya usaha pertambangan inilah negara dapat bekerjasama untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang hasilnya akan dipergunakan seutuhnya untuk kesejahteraan rakyat.

Di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 1 Angka 4 dijelaskan bahwa Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan pada Pasal 1 Angka 5, dijelaskan bahwa pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut., dan batuan aspal. Secara sederhana pertambangan dapat diberi pengertian sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi, dan batubara).<sup>3</sup>

Untuk merincikan peraturan dari Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan ini komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan yaitu :

1. Mineral radioaktif antara lain: radium, thorium, uranium
2. Mineral logam antara lain: emas, tembaga,

---

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 6

3. Mineral bukan logam antara lain: intan, bentonit,
4. Batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug,
5. Batubara antara lain: batuan aspal, batubara, gambut

Saat ini kegiatan pertambangan yang lebih dikenal adalah pertambangan untuk komoditas mineral logam antara lain, emas, tembaga, nikel, bauksit dan komoditas batubara. Namun selain komoditas mineral utama dan batubara ini, komoditas batuan juga memiliki peran yang sama pentingnya, terutama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur antara lain: pendirian sarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan dan gedung perkantoran.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 1 Angka 7 dalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan pemberian Izin Usaha Pertambangan telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini sesuai Amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa kewenangan urusan minerba, ketenagalistrikan, EBT, dan geologi dibagi kewenangannya antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi dengan mempertimbangkan Prinsip Akuntabilitas, Efisiensi, dan Eksternalitas, serta Kepentingan Strategis nasional. Namun untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang beradadalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan

12 mil laut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini sangat penting bagi badan usaha tambang. Karena tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) badan usaha yang bergerak dalam bidang pertambangan belum bisa melaksanakan kegiatan usahanya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, disebutkan beberapa kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan pertambangan. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi golongan bahan galian A, B dan bahan galian C (Batuan). Kawasan ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumber pemasukan/pendapatan dana bagi pemerintah daerah (dana bagi hasil) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu juga fungsi Kawasan Peruntukan Pertambangan ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam sebagai bahan tambang.

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap material bangunan berupa batu sungai dan pasir membuat para pengusaha tambang di wilayah Curup terus menggali potensi sumber daya alam yang ada. Bahkan tidak sedikit pelaku usaha tambang yang menggeruk pasir dan batuan dari lokasi-lokasi tambang yang tidak berizin/ilegal. Tambang-tambang pasir tersebut selain tidak memiliki izin dan berada di kawasan bukan peruntukan usaha pertambangan diantaranya juga terbukti merusak lingkungan sekitar seperti

sawah-sawah produktif yang digarap petani. Hal ini merupakan suatu bukti pelanggaran terhadap suatu aturan pemerintah terutama Peraturan Daerah provinsi Bengkulu Nomor 5 tahun 2013 tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sebagian besar wilayah yang dijadikan tempat kegiatan pertambangan oleh masyarakat setempat adalah wilayah Kecamatan Curup, Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Timur dan Kecamatan Selupu Rejang. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012, Kecamatan Curup ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Pertanian hal itu tercantum didalam Pasal 32 Ayat 2. Sedangkan Kecamatan Curup Timur dan Kecamatan Curup Selatan memang diperuntukan sebagai Kawasan Pertambangan.

Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, Usaha Pertambangan Batuan di Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki Izin Usaha Pertambangan hanya 15 Perusahaan dari 77 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Rejang Lebong. Sebagian dari 62 pertambangan tersebut ada yang masih dalam proses pengurusan izin dan sebagiannya lagi tidak memiliki izin sama sekali bahkan beroperasi di wilayah bukan peruntukan pertambangan.

Dari hal-hal yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **PENERTIBAN TAMBANG**



## BATUAN ILEGAL DI KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskanlah pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penertiban Tambang Batuan Ilegal di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Tindakan apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam menertibkan pertambangan pasir yang tidak memiliki izin operasi dan berada di kawasan bukan peruntukan usaha pertambangan.
3. Kendala-kendala apasaja yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan upaya penertiban pertambangan pasir yang tidak memiliki izin.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penertiban terhadap Pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten Rejang Lebong .
- b. Untuk mengetahui tindakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam menertibkan tambang batuan yang tidak memiliki izin operasi.
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan penertiban tambang batuan yang tidak/belum memiliki izin.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu Hukum, khususnya Ilmu Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan izin Usaha Pertambangan.
- b. Untuk mendalami teori-teori yang diperoleh penulis selama menjalani perkuliahan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Andalas padang.
- c. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang Izin Usaha Pertambangan serta menambah wawasan baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca.

##### 2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran dari pemecahan masalah yang berhubungan dengan Izin Usaha Pertambangan. Selain itu juga diharapkan dapat berguna untuk memperbaiki serta digunakan sebagai acuan dalam mencari solusi atas permasalahan Perizinan Usaha Pertambangan.

#### E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yang digunakan untuk memudahkan penulis dalam mencari dan mengumpulkan data beserta informasi yang diperlukan.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan peneliti adalah metode empiris (yuridis empiris) yaitu merupakan pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dan dikaitkan dengan keadaan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.

#### 1. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang bersifat Deskriptif, ditujukan untuk memberikan data yang sedetail mungkin mengenai masalah yang diteliti, serta memberikan gambaran keadaan mengenai proses dan prosedur perizinan usaha pertambangan bagi badan usaha yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara.

Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana penertiban pertambangan batuan (bahan galian C) yang beroperasi di wilayah bukan kawasan peruntukan pertambangan.

#### 2. Jenis data dan Sumber Data

##### a. Jenis data

##### 1. Data primer

Data primer adalah merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan mengumpulkan bahan-bahan dan fakta-fakta yang ada dilapangan melalui wawancara yakni dengan menggunakan wawancara semi terstruktur terhadap lembaga dan instansi terkait.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan di dapatkan dari data kepustakaan. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh atau di ambil dari data yang telah ada sebelumnya. Data sekunder biasa didapatkan catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter). Oleh karna itu bahan hukum yang penulis gunakan adalah:

### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer (*primary resource* atau *authoritative records*) adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Berupa UUD 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah Daerah, Lingkungan Hidup, dan Perizinan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sunaryati hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm. 19



Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang terkait adalah :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Negara
- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
- g. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
- h. Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 tahun 2013 Tentang Pertambangan Rakyat
- i. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan atau berhubungan dengan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk serta mengarahkan dan membantu menganalisis juga memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini seperti; Buku-buku, Literatur, Hasil Penelitian, Jurnal-jurnal hukum atau Jurnal-jurnal Umum, hasil seminar, symposium dan lokakarya, diktat dan catatan kuliah, serta majalah-majalah yang dapat dipertanggungjawabkan muatannya dan juga bisa didapat dari media massa baik berupa elektronik maupun cetak..

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### b. Sumber data

##### 1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada :

- a. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
- b. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rejang Lebong
- c. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Rejang Lebong
- d. Pemilik Usaha Pertambangan Batuan/ Bahan Gallian C

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian bersumber pada buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kelayakan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber data lainnya.

e. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara atau dikenal dengan istilah interview adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban responden bisa dicatat atau

direkam. Kartono menjelaskan, “wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya-jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik”.<sup>5</sup> Oleh karena itu wawancara yang di gunakan penulis adalah wawancara semi tersruktur, yaitu wawancara dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu disusun dan dipersiapkan. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan baru yang secara spontan sebagai reaksi dari narasumber yang menjadi sampel. dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara non random dengan bentuk purposive sampling, yaitu:

- a. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Bengkulu
  - b. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rejang Lebong
  - c. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Rejang Lebong
  - d. Pemilik Usaha Pertambangan Batuan/ Bahan Gallian C
- b. Studi dokumen/studi kepustakaan

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian melainkan kepada dokumen-dokumen. Cara mengumpulkan data dengan menggunakan metode ini adalah dengan membaca serta

---

<sup>5</sup>Jonathan Sarwono, *Pintar Menulis Karya Ilmiah-Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah*, C.V Andi Offset 2010. Hlm.34



mempelajari buku-buku, literatur, catatan-catatan, majalah, hasil penelitian, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang diteliti, tidak hanya dokumen resmi saja. Apapun bahan yang bisa menjadi penunjang objek penelitian, dapat di gunakan.

f. Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik berupa temuan-temuan lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum.

b. Analisis data

Analisis data adalah proses upaya atau cara mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat sebagai solusi permasalahan dalam penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya akan di deskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan yang di kaji, deskripsi ini dilakukan terhadap isi maupun struktur hukum positif yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah di bidang perizinan.